

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang (*child trafficking*) saat ini diberikan oleh beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
2. Bentuk perlindungan hukum melalui lembaga-lembaga yang ada terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) antara lain : perlindungan sementara anak (RSPA), pusat pelayanan terpadu, pelayanan perempuan dan anak, *women's crisis center*, *trauma center*, *shelter* atau *drop in*, serta lembaga bantuan hukum
3. Tindakan nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai upaya menangani masalah perdagangan anak (*child trafficking*) yaitu dengan mengeluarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang berisi tentang tindakan pidana bagi orang yang melakukan

perdagangan manusia terutama terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia (*child trafficking*) baik secara nasional maupun internasional dan disamping itu ada juga pencegahan dan penanganan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia, memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia, adanya kerja sama internasional, dan peran serta masyarakat untuk membantu perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia (*child trafficking*)

4. Tindakan nyata yang dilakukan internasional untuk melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia (*child trafficking*) yaitu dengan mengeluarkan protokol untuk mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku kejahatan perdagangan manusia terutama kepada anak-anak, yang melengkapi konvensi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) untuk melakukan kejahatan terorganisir antar negara yang lebih difokuskan kepada perlindungan anak sebagai korban perdagangan manusia

B. Saran

1. Mengingat masih banyak ditemukan peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif terhadap anak-anak dalam kerangka perlindungan hukumnya, maka disarankan supaya dilakukan revisi terhadap undang-undang tersebut

2. Untuk memberikan dasar pijakan yuridis yang kuat terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia terhadap anak-anak, dan memudahkan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia (*child trafficking*), maka disarankan untuk segera memberlakukan RUU KUHP karena pentingnya aturan hukum yang menyeluruh di Indonesia yang didalamnya juga telah diatur masalah perdagangan manusia terhadap anak-anak
3. Peraturan perundang-undangan adalah untuk masa depan, oleh karena itu sebaiknya tidak terpaku kepada peraturan perundang-undangan, kebijakan, atau kebiasaan yang kini berlaku karena sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan anak. Sudah saatnya dilakukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang kini berlaku yang menyangkut kepentingan anak, serta dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang akan datang dilakukan harmonisasi dengan konvensi internasional
4. Dalam menghadapi permasalahan perdagangan anak yang dirasakan semakin lama semakin meningkat dan kompleks (melibatkan setiap negara, melibatkan setiap aparatur pemerintahan dalam satu negara, dan peran serta masyarakat) meskipun ada peraturan perundang-undangan yang mengkriminalisasinya. Masyarakat diharapkan untuk dapat membantu pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan anak (*child*

trafficking), misalnya dengan cara memberikan informasi secepatnya terhadap setiap peristiwa perdagangan anak dilingkungannya kepada aparat negara

DAFTAR BACAAN

Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Bandung, 1986

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993

Arif Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

A.S.Alam, Pengantar Kriminologi, IKAP (Ikatan Penerbit Indonesia), Makassar, 2010

Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007

Gerson W Bawengan, Pengantar Psikologi Kriminal, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1991

Irwan Datuiding, Kekerasan Terhadap Anak, PT Pradnya Paramita. Jakarta, 2015

Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Nusamedia&Nuansa, Bandung, 2006

J.E.Sahetapy, Kausa Kejahatan, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1979

Kelly F. Hayland, Center For Human Rights and Humanitarian Law Vol 8 Issue 2, Human Rights Brief, Winter 2001

Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Djambatan, Jakarta, 2007

Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 1996

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2009

Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum, Realite Publisher, Surabaya, 2009

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, PT ALUMNI, Bandung, 1998

Muladi, HAM-Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, PT Refika Aditama, Bandung, 2009

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2011

Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Rakyat di Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Pudjiarto Harum, Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia, UAJ, Yogyakarta, 1993

Ros Dalima, Perlindungan Hukum Bagi Anak, PT Refika Aditama, Bandung, 2014

R. Soesilo, KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1995

Soedjono Dirdjosisworo, Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Suryono Ekatama, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, UAJ, Yogyakarta, 2000

Theo, Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi Media Hukum dan Keadilan Vol. II, Jakarta, 2003

Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama, Bandung, 2006

Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Eresco, Jakarta, 1980

Yesmil Anwar dan Dadang, Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung, 2010

Makalah :

Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Fakultas Hukum UMS

Harkristuti Harkrisnowo, Urgensi Pengaturan Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta, 2002

Ruth Rosenberg, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, Jakarta, 2003

Website :

www.ilo.org/General Report of Proceedings of the 1997 : Regional Conference on Trafficking in Women and Children, 10 Juni 2016, 23.00

www.un.org/UN Conference Center, Proceedings Regional Conference on Trafficking in

Women and Children, 10 Juni 2016, 23. 35

<http://www.unhchr.ch/html/intlinst.htm>, 10 Juni 2016, 00.00

<http://www.unhchr.ch/html/intlinst.htm>, 10 Juni 2016, 00.40

www.un.org/UN Convention on the Rights of the Child. NY. USA : UNICEF, 10 Juni 2016, 01.00

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Protokol PBB Untuk Mencegah, Membasmi, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khusus Wanita dan Anak-Anak

